



Nomor : 0899/BRIK-VLK/VI/2024  
Lampiran : -  
Perihal : Keputusan Hasil Penilikan

Kepada Yth.  
CV Arta Rimba Utama  
Jl. Raya Rangkasbitung Km. 12,5 Desa Cemplang,  
Kec. Jawilan, Kab. Serang, Prov. Banten

Attn. : - Bapak Triady  
- Bapak Benedict Wu Wei Shiung

Sehubungan dengan pelaksanaan Penilikan IV di CV Arta Rimba Utama, dengan ini kami sampaikan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan audit lapangan pada tanggal 6 s.d. 8 Juni 2024.
2. Hasil pemeriksaan Laporan VLHH Kayu:
  - a. CV Arta Rimba Utama adalah pemegang PB untuk kegiatan Usaha Industri kategori menengah.
  - b. Perusahaan memiliki S-Legalitas No. BRIK-VLK-0035, berlaku dari 28 September 2020 s.d. 27 September 2026.
  - c. Verifikasi menggunakan Standar VLHH Kayu pada Lampiran 3.2 dalam Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
  - d. Bahan baku berasal hutan hak hasil budidaya dan sedikit dari hutan alam.
  - e. Pemasok memiliki S-Legalitas dan menerbitkan Deklarasi Hasil Hutan secara mandiri.
  - f. CV Arta Rimba Utama tetap menjaga keberlanjutan implementasi SVLK.
3. S-Legalitas tersebut di atas tetap dapat digunakan dan dilakukan penilikan 12 (dua belas) bulan sekali. Selanjutnya, PT BRIK Quality Services akan melakukan revisi S-Legalitas untuk menyesuaikan dengan Keputusan Menteri LHK No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.
4. Perusahaan tidak diijinkan untuk meminjamkan S-Legalitas kepada pihak lain untuk kepentingan mendapatkan Dokumen V-Legal/Lisensi FLEGT atau kepentingan yang lain. Penyimpangan dari ketentuan ini dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.
5. Perusahaan wajib membubuhkan Tanda SVLK pada *invoice* dan kemasan produk, produk kayu dan/atau dokumen angkutan yang sah, sebagaimana diatur dalam Lampiran 8 Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. SK.9895/MenLHK-PHL/BPPHH/HPL.3/12/2022.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Bogor, 28 Juni 2024  
PT BRIK Quality Services  
Pengambil Keputusan

  
SOEWARNI